



P U T U S A N

No.819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJOKO PRANGGONO alias
ANDRY KURNIAWAN ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur dan tgl lahir : 64 tahun / 9 Mei 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Rosyid No.27 A RT.002
RW.001 Kel. Cinere Kec. Cinere
Kota Depok, Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa di tahandalam tahan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2015 Nomor : PRINT-223/0.1.14./Ft.1/06/2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 12 Juli 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 14 Juli 2015 Nomor : 1007/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3 Agustus 2015 Nomor : 1007/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;

Dalam menghadapi persidangan ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum YOSE DESMAN, SH. MM dan CEPI HENDRAYANI, S.H. dan RICKY TEGUH TRI ARI W, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, beralamat di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/LKBH.FH.UPNVJ/S.Kuasa/IX/2015 tanggal 26 September 2015 ;

Hal 1 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **DJOKO PRANGGONO** alias **ANDRY KURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJOKO PRANGGONO** alias **ANDRY KURNIAWAN** perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar dua kali Rp. 17.962.805.756,- (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Akta Pendirian atas nama. PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set;
 2. Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2(dua) set ;

Hal 2 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 (satu) lembar ;
4. SPT Masa PPN normal dan pembetulan a.n. PT Virora Cipta Indonusa /NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
5. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (datu) lembar;
6. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Okyober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.1200000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor : 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set;
11. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyetoran saham ke dalam kas Perseroan
12. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hokum PT Virora Cipta Indonusa.
13. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan No: /1.824.1/2012 tanggal 10/5/2012 an, Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT Virora Cipta Indonusa;
14. 1 lembar Fotokopi Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1./824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
15. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No.:Pem-01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 an. PT Virora Cipta Indonusa
16. 1 lembar Fotokopi NPWP : 03.101.618.1-035.00 an. PT. Virora Cipta Indonusa;
17. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an. ANDRY KURNIAWAN ahan ;
18. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an Agus Handoyo;
19. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa;
20. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
21. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
22. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
23. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000

Hal 3 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
25. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
26. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
27. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
28. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
29. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
30. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Septemembr 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
31. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
32. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
33. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
34. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 1 September 2009
35. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. PT Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009
36. 1 lembar Fotocopy Otentifikasi KTP An. Sutarmanto sebagai Komisaris PT Uni Palma;
37. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
38. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
39. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
40. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
41. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;

Hal 4 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
43. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
44. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 Nopember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
45. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
46. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
47. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap
48. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
49. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
50. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
51. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
52. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
53. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
54. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
55. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
56. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order

Hal 5 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
57. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 58. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 59. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 60. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 61. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 62. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 63. 1 (satu) set Akta Pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA No. 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlani Yusup, SH (ssat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 64. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran Pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD No.S-01037210 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 65. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Agustus 2012, Surat Setoran Pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD No.S-01037211 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 66. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa September 2012, Surat Setoran Pajak Masa September 2012 dengan LPAD No.S-01037543 tgl 01—10-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 67. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Oktober 2012, Surat Setoran Pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD No.S-01042122 tgl 01-11-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 68. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Nopember 2012, Surat Setoran Pajak Masa Nopember 2012 dengan LPAD No.S-01046448 tgl 03-12-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 69. 1 (satu) set Asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
 70. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Terdaftar No. Pem-01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14-5-2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima dan di tandatangan oleh ANDRY KURNIAWAN ;
 71. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 120 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan

Hal 6 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
72. 1 (satu) set Fotokopi surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT VIORA Cipta Indonusa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo;
 73. 1 (satu) set Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
 74. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pindah No. Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena pindah kedudukan ke Jl. Sadar Raya No. 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tandatangan Agus Handoyo;
 75. 1 (satu) set Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru-di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan Asli LPAD No. Pem-01007188/017/Jun/2013 tanggal 5 Juni 2013 beserta fotokopi surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP;
 76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa No-004-5/VC-SK/IV/13 tgl 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada Djoko Pranggono dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
 77. 1 (satu) set Asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
 78. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar no. Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 23 Mei 2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
 79. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan No. ST-00332/WPJ.04/KP/1003/2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
 80. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Penmgusaha Kena Pajak No. Pem-01789/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Pasar Minggu;
 81. 1 (satu) set Asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan No. BA-00356/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2012 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
 82. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no. S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 11-6-2013;
 83. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Permintaab Nomor Seri Faktur Pajak no. 041/SP-PJ/VC.IV/2013 tgl 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
 84. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak No. S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 17 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu kepada PT Virora Cipta Indonusa;
 85. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
 86. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
 87. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

Hal 7 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
89. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
90. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
91. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
92. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
93. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 a.n. Wiriadinata;
96. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak bertulisan dan tandatangan a.n. Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata;
97. 6 (enam) lembar Asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276040905500001 an. Djoko Pranggono dan anggota keluarga yaitu : BiodataPenduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 an. Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 an. Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 an. Adelya Fina Kuswardani;
98. 1 (satu) set Asli Data Keluarga WNI an. Kepala Keluarga an. Djokoo Pranggono serta bukti pendukung
99. 16 (enambelas) lembar Asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat no.S-01035297/PPN1111/PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
100. 16 (enambelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
101. 15 (limabelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013
102. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 2 Januari 2012 an. ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000 ;
103. 1 (satu) lembar Fotocopy ANDRY KURNIAWAN NIK 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012;
104. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pendaftaran wajib Pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURNIAWAN
105. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out SPT Masa PPN masa januari 2013;
106. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print out SPT Masa PPN masa Februari 2013;

Hal 8 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out Profil Utama Badan (profil, akte, kewajiban, histori KPP, komisaris, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU)
108. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Buktu Penerimaas Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan I (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013tgl 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013)
109. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II
110. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1;
111. 8 (delapan) lembar Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Masukan dari PT VIORA CIPTA INDONUSA No. 010.000.12.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, dan 010.000.12.00000026 masa September 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya bahwa

Setelah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN** dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan

Hal 9 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 dan di dalam akta tersebut tertulis direktur AGUS HANDOYO dan Komisaris adalah ANDRY KURNIAWAN dengan modal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh AGUS HANDOYO sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Komisaris adalah ANDRY KURNIAWAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat pembuatan akta perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRY KURNIAWAN dimana pada KTP tersebut ditempelkan photo Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. HERRY PRABOWO. Selanjutnya Terdakwa atas perintah sdr. HERRY PRABOWO pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang dengan diantar oleh Sdr. ARIFIN untuk pembuatan akta. Selanjutnya di kantor Notaris tersebut atas perintah dari Sdr. HERRY PRABOWO Terdakwa menandatangani akta pendirian perusahaan PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan saat menerima KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN dan menandatangani akta pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa photo dalam KTP tersebut benar dirinya akan tetapi namanya bukan nama Terdakwa sebenarnya yakni DJOKO PRANGGONO melainkan atas nama ANDRY KURNIAWAN. Selanjutnya KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN dan akta pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa ke KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebon Jeruk satu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT VIRORA CIPTA INDONUSA adalah 03.101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, dengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya, pada akta pendirian PT. VIRORA CIPTA INDONUSA juga dicantumkan ANDRY KURNIAWAN sebagai Komisaris dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 dan AGUS HANDOYO sebagai direktur dengan NPWP 45.508.047.3-411.000.
- Bahwa PT. VIRORA CIPTA INDONUSA yang didirikan oleh Terdakwa DJOKO PRANGGONO dengan menggunakan identitas ANDRY KURNIAWAN tersebut telah melaporkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

PELAPORAN SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT VIRORA CIPTA INDONUSA

Hal 10 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012

Masa Pajak	Pajak Keluaran (A)	Kredit Pajak Pajak Masukan (B)	SSP (C)	PPN (Lebih) Kurang Bayar (A) - (B) & (C)
Juni	149.936.364	148.454.545	1.481.8180	
Juli	400.400.092	396.541.597	3.858.4950	
Agustus	0	0	6.487.9770	
September ? Normal *)	530.590.683	525.573.200	5.017.4830	
September -Pembetulan 1	593.362.270	587.389.100	955.6870	
Oktober ? Normal *)	252.581.818	250.065.540	2.516.2780	
Oktober ? Pembetulan 1	366.900.568	363.343.960	1.040.3300	
November ? Normal *)	117.672.727	116.672.727	1.166.7270	
November ? Pembetulan 1	162.214.945	160.510.150	538.0680	
Desember	1.224.548.469	1.213.475.845	11.072.6240	
Jumlah	2.897.362.707	2.869.715.197	34.135.4870	

*) SPT Normal tidak dijumlahkan

Rincian Faktur Pajak yang digunakan (dikreditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna / Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN (DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT MASA PPN oleh Pengguna/ LAWAN TRANSAKSI PT VIRORA CIPTA INDONUSA masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. UNIPALMA	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
	PT. MEGACIPTA BESTARI			
2012	PERSADA	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220
	PT. SINAR PRATAMA			
2012	AGUNG	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT. DAMARINDO MANDIRI	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
	PT. MULTI ANUGRAH			
2012	CAHAYA	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT. DEXTRA INDO BUANA	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
	PT. MASTRANS MULTI			
2012	ARTHA	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT VIRORA CIPTA INDONUSA juga telah **menggunakan / mengkreditkan** dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. PETROSA INTERNATIONAL, PT. FRYMAR PRATITA AGUNG dan PT. PURNAMA SEJATI UTAMA sebesar Rp. 2.736.055.199,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 34.135.487 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN / DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT Masa PPN oleh PT VIRORA CIPTA INDONUSA masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. PETROSA INTERNATIONAL	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT. FRYMAR PRATITA AGUNG	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT. PURNAMA SEJATI UTAMA	01.702.640.2.008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2012 :

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setoran NTPN
Juni	BNI KCU Rawamangun	02-08-2012	1.481.8181306071311020200
Juli	BNI Capem Pondok Kelapa	03-09-2012	3.858.4950309120409031301
Agustus	BNI KCU Rawamangun	28-09-2012	6.487.9771409000914001314
September	PT. Pos Indonesia	29-10-2012	5.017.4830813120909120111
	BNI Capem Pondok Kelapa	30-10-2012	955.6870510030403150106
Oktober	PT. Pos Indonesia	28-11-2012	2.516.2780706071213020403
	BNI KCU Pasar Mayestik	26-12-2012	1.040.3301308061111081414
	BNI KCU Pasar Mayestik	26-12-2012	1.166.7271012000704011008
November	BNI Capem Cipulir	31-01-2012	538.0681511141115050500
	BNI KCU Pasar Mayestik	21-01-2013	11.072.6241514130311000400
Desember	Jumlah	---	34.135.487

Untuk **masa Januari s.d. Desember 2013** SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna / lawan transaksi PT VIRORA CIPTA INDONUSA terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT UNI PALMA masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA ; SPT Masa PPN PT MEGA CIPTA BESTARI PERSADA masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA ; SPT Masa PPN PT SARANA TEKNIK INDUSTRI masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA, serta SPT Masa PPN PT SARANA TEKNIK MEKANIKA masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut :

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN (DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT MASA PPN oleh Pengguna / LAWAN TRANSAKSI PT VIRORA CIPTA INDONUSA masa Januari s.d. Desember 2013

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT. UNIPALMA	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT. MEGACIPTA BESTARI	01.780.843.7-	5	12.994.897

Hal 12 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSADA	013.000		
	PT. SARANA TEKNIK	02.311.016.6-		
2013	INDUSTRI	048.000	11	14.952.800
	PT. SARANA TEKNIK	03.089.749.0-		
2013	MEKANIKA	032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 :

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setoran	NTPN
Januari	BNI KCU Rawamangun	15-03-2013	20.840.612	08020000001310
Februari	B.Mandiri cab. Greenville	02-04-2013	18.774.712	0202040608040413
Maret	BPD DKI Kebayoran Baru	29-04-2013	25.223.395	0313100414060214
April	BNI KCU Rawamangun	28-05-2013	15.162.919	1403130203030808
Mei	BNI KCU Rawamangun	27-06-2013	17.157.148	1212000203070104
Juni	BNI KCU Tebet Jakarta	24-07-2013	12.888.582	0800001410021000
	Jumlah	---	110.047.368	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 17.962.805.756,- (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pajak Keluaran	Setoran Pajak	Kerugian Negara
2012	3.483.656.525	34.135.487	3.449.521.038
2013	14.623.332.086	110.047.368	14.558.493.375
Jumlah	18.106.332.086	114.182.855	17.962.805.756

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN** dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Hal 13 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 adalah menjabat Komisaris bersama-sama dengan Sdr. AGUS HANDOYO sebagai direktur, akan tetapi dalam pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA yang disponsori oleh Sdr. HERRY PRABOWO, Terdakwa menggunakan identitas dengan nama **ANDRY KURNIAWAN** padahal nama sebenarnya Terdakwa adalah **DJOKO PRANGGONO**, hal ini didasarkan pada tidak terdaftarnya NIK : 3674062402650004, tempat tanggal lahir : Bogor, 24-02-1965 KTP (kartu tanda penduduk) atas nama **ANDRY KURNIAWAN** di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, begitu juga dengan AGUS HANDOYO sebagai direktur yang sebenarnya memiliki nama ARIFIN, NIK : 3603250107600002, tempat tanggal lahir : Magelang, 01-07-1960, adalah tidak benar karena NIK dan Nama tidak ada di database SIAK Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Bahwa atas permintaan Sdr. Herry Prabowo Sdr. ARIFIN untuk tanda tangan saja di Akta Pendirian Perusahaan PT VIRORA CIPTA INDONUSA yang dibuat pada Notaris Nurlaini Yusuf, SH. M.Kn, dengan identitas bernama AGUS HANDOYO, yang juga dihadiri oleh Terdakwa selaku Komisaris. Setelah berdirinya PT VIRORA CIPTA INDONUSA, lalu Terdakwa mendatangi KPP Pratama Kebun Jeruk Satu guna pendaftaran wajib pajak agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana permohonan serta tandatangan dalam surat-surat permohonan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa pula lah yang menandatangani atas nama Direktur AGUS HANDOYO. Pada akhirnya keluarlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT VIRORA CIPTA INDONUSA adalah 03.101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 29 Mei 2012. Dalam perjalanannya perusahaan PT VIRORA CIPTA INDONUSA tidak memiliki kegiatan usaha.
- Bahwa PT. VIRORA CIPTA INDONUSA yang didirikan oleh Terdakwa DJOKO PRANGGONO dengan menggunakan identitas ANDRY KURNIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan rincian Faktur Pajak yang digunakan (dikreditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna / Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN (DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT MASA PPN oleh Pengguna/ LAWAN TRANSAKSI PT VIRORA CIPTA INDONUSA masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. UNIPALMA	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
	PT. MEGACIPTA BESTARI			
2012	PERSADA	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220
	PT. SINAR PRATAMA			
2012	AGUNG	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT. DAMARINDO MANDIRI	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
	PT. MULTI ANUGRAH			
2012	CAHAYA	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT. DEXTRA INDO BUANA	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
	PT. MASTRANS MULTI			
2012	ARTHA	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT VIRORA CIPTA INDONUSA juga telah **menggunakan / mengkreditkan** dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. PETROSA INTERNATIONAL, PT. FRYMAR PRATITA

Hal 14 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dan PT. PURNAMA SEJATI UTAMA yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp. 2.736.055.199,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 34.135.487 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN / DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT Masa PPN oleh PT VIORA CIPTA INDONUSA masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. PETROSA INTERNATIONAL	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT. FRYMAR PRATITA AGUNG	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT. PURNAMA SEJATI UTAMA	01.702.640.2.008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna / lawan transaksi PT VIORA CIPTA INDONUSA terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT UNI PALMA masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIORA CIPTA INDONUSA ; SPT Masa PPN PT MEGA CIPTA BESTARI PERSADA masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIORA CIPTA INDONUSA ; SPT Masa PPN PT SARANA TEKNIK INDUSTRI masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIORA CIPTA INDONUSA, serta SPT Masa PPN PT SARANA TEKNIK MEKANIKA masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT VIORA CIPTA INDONUSA dan Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut :

FAKTUR PAJAK yang DIGUNAKAN (DIKREDITKAN) dan DILAPORKAN dalam SPT MASA PPN oleh Pengguna / LAWAN TRANSAKSI PT VIORA CIPTA INDONUSA masa Januari s.d. Desember 2013

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT. UNIPALMA	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT. MEGACIPTA BESTARI PERSADA	01.780.843.7-013.000	5	12.994.897
2013	PT. SARANA TEKNIK INDUSTRI	02.311.016.6-048.000	11	14.952.800
2013	PT. SARANA TEKNIK MEKANIKA	03.089.749.0-032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Ibrahim sebagai Direktur PT. Petrosa International, saksi M. Ridwan sebagai karyawan PT Sarana Teknik Industri, saksi Sutarmanto dari PT. Uni Palma, menyatakan tidak pernah ada transaksi dengan PT VIORA CIPTA INDONUSA, sedangkan menyatakan saksi Zulkarnain sebagai direktur PT Damarindo Mandiri, Malfhy Ferdinan sebagai Direktur PT Multi Anugerah Cahaya, saksi Eduard Daulat Siahaan sebagai direktur PT Mega Cipta Bestari, dan saksi Sony Salim dari PT Sinar Pratama Agung, dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah bertransaksi dengan Terdakwa,

Hal 15 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga faktur pajak yang digunakan adalah merupakan transaksi yang tidak sebenarnya. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didengar keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi AGUS PRIATNA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa bahwa saksi bertindak sebagai saksi pelapor dalam perkara terdakwa Djoko Pranggono sebagaimana tercantum dalam Laporan Kejadian Nomor : LK-03/WPJ.04/2013 tanggal 22 Nopember 2013 ;
- Bahwa Laporan kejadian saya buat berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. Virora Cipta Indonesia dengan NPWP 03.101.618.1-017.000 untuk tahun pajak 2012 dan 2013 ;
- Bahwa Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa dasar pemeriksaan Bukti Permulaan adalah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor ; PRIN-BP-42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 untuk pemeriksaan masa pajak Juni s/d Desember tahun 2012 dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor ; PRIN-BP-43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 untuk pemeriksaan masa pajak Juni s/d Desember tahun 2013 ;

Hal 16 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indikasi tindak pidana perpajakan terjadi pada PT. Virora Cipta Indonesia kerana berdasarkan analisis Lembar Informasi Analisis IDLP, patut diduga PT. Virora Cipta Indonesia sebagai penerbit dan pengguna pajak faktur Pajak tidak sah dan terdakwa dimintai keterangan ;
 - Bahwa Juli 2013 saksi bersama pemeriksa lainnya mendapat pengarahannya dari Direktorat Intelejen dan Penyidikan terkait rencana pemeriksaan bkti permulaan PT. Virora Cipta Indonesia dan terdakwa diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana perpajakan ;
 - Bahwa hasilnya keberadaan dan kegiatan usaha PT. Virora Cipta Indonesia tidak ada ;
 - Bahwa Massa PPN yang disampaikan selama tahun 2012 dan 2013 yang didalamnya terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukkan, Pajak Masukan yang nomor serinya diperoleh dari KPP Pratama Pasar Minggu kuat dugaan data-data tersebut tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya ;
 - Bahwa data yang diperoleh diketahui bahwa yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. Virora Cipta Indonesia adalah Agus Handoyo ;
 - Bahwa PT. Virora Cipta Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 dengan pemilik saham Andry Kurniawan sebagai Komisaria dan Agus Handoyo sebagai Direktur
2. Saksi AHMAD NURUL HUDA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
 - Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu ;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa setahu saksi bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Psar Minggu sejak tahun 2012 dengan tugas sebagai Account Representative (A/R) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV ;
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi terhadap wajib pajak ;

Hal 17 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Virora Cipta Indonusa terdaftar sebagai wajib pajak, sampai tanggal 6 Mei 2014 tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan
3. Saksi YETTY AFRIYANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
 - Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa, Pada bulan Desember 2012 saksi bersama Kasi, Ibu Meidijati, melakukan kunjungan atau visit ke alamat dalam rangka pelaksanaan Program Registrasi ulang terhadap para pengusaha kena pajak yaitu Jalan Gilisampeng No. &A RT.005 RW.001 Kel. Kebon Jeruk ;
 - Bahwa hasilnya ternyata dialamat tersebut tidak ditemukan PT. Virora Cipta Indonusa dan menurut ketua RT tidak ada Nomor 7AA ;
 - Bahwa Kami membuat Laporan Hasil Verifikasi dan diusulkan agar status PKP PT. Virora Cipta Indonesia dicabut ;
 - Bahwa Surat Keputusan Pencabutan PKP terhadap PT. Virora Cipta Indonesia dikeluarkan KCP Pratama Jakarta Kebun Jeruk pada tanggal 28 Februari 2013 dan berlaku sejak dikeluarkan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pencabutan PKP, PT VIRORA CIPTA INDONUSA pada waktu ingin melaporkan SPT Masa PPN Januari 2013 sudah tidak bisa. Pada waktu itu yang datang menyampaikan SPT Masa PPN adalah DJOKO PRANGGONO. Kemudian DJOKO PRANGGONO menghadap kepada menanyakan alasan mengenai pencabutan PKP PT VIRORA CIPTA INDONUSA , dijelaskan alasan pencabutan PKP. DJOKO PRANGGONO keberatan dengan pencabutan PKP dengan alasan PT VIRORA CIPTA INDONUSA masih aktif menjalankan kegiatan usahanya tetapi sudah tidak di Jalan Gili Sampeng No. 7AA lagi. Kemudian kami sampaikan apabila ingin mengajukan pembatalan pencabutan PKP, agar membuat Surat Permohonan Pembatalan Pencabutan PKP disertai penjelasan

Hal 18 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat domisili yang baru dan foto kopi SPT Masa PPN yang belum dapat dilaporkan untuk menunjukkan bahwa PT VIRORA CIPTA INDONUSA memang masih aktif.

4. Saksi MEIDJATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa, bahwa saksi bersama saksi Yetti Afriyanti melakukan kunjungan ke PT. Virora Cipta Indonusa pada Desember 2012 dalam rangka Program Registrasi Ulang terhadap pengusaha kena pajak ;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut kami tidak menemukan keberadaan PT. Virora Cipta Indonusa di alamat domisili Jalan Gili Sampeng No.7AA RT.005 RW.011 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat tidak ada nama PT. Virora Cipta Indonusa, tidak pernah diketahui ;
- Bahwa hasil kunjungan tersebut kami membuat laporan Hasil Verifikasi dan kami usulkan agar status PKP PT. Virora Cipta Indonesia untuk dicabut ;
- Bahwa Surat pencabutan PKP terhadap PT. Virora Cipta Indonusa dengan Nomor PEM-00583/WPJ.05/KP.0703/2013 diterbitkan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu pada tanggal 28 Februari 2013 dan berlaku sejak diterbitkan ;

5. Saksi WADINO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;

Hal 19 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa setahu saksi, PT VIRORA CIPTA INDONUSA terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan Permohonan Perubahan Data Dan Wajib Pajak Pindah yang disampaikan Wajib Pajak dan Surat Pindah nomor PEM-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 yang dikeluarkan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa PT VIRORA CIPTA INDONUSA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Pasar Minggu berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 11 Juni 2013. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan yang disampaikan Wajib Pajak pada tanggal 3 Juni 2013 melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- Bahwa PT VIRORA CIPTA INDONUSA sebagai Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT Masa PPN selama terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

6. Saksi MARTHA NEVITA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;

Hal 20 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Account Representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar, PT UNI PALMA terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia mulai tanggal 01 September 2009 dengan NPWP : 02.996.622.3-121.000.
- Bahwa selama terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, PT Uni Palm telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sutan pegawai PT UNI PALMA bagian pembukuan pada waktu Saksi melakukan visit, kegiatan usaha wajib pajak trading CPO ;
- Bahwa saksi mengetahui PT VIRORA CIPTA INDONUSA sebagai lawan transaksi PT UNI PALMA dimana PT UNI PALMA mengkreditkan Pajak Masukan dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA .
- Bahwa Pajak Masukan yang dilaporkan PT UNI PALMA yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA

7. Saksi DWI CAHYONO KUSUMO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Bahwa PT. Sarana Teknik Mekanika mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Satu pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan NPWP : 03.089.749.0-032.000.
- Bahwa Bukti pendaftaran Wajib Pajak dan pemberitahuan NPWP diberikan berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan mencantumkan tanda tangan dan nama penanda tangan IVAN. Surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2011.

Hal 21 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdaftar di KPP Pratama Tamansari Satu, PT Sarana Teknik Mekanika telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada di SI DJP yang dapat Saksi akses, pajak masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan dilaporkan sebagai kredit pajak oleh PT Sarana Teknik Mekanika terdapat pada masa pajak Januari dan April tahun 2013
8. Saksi ADE MELAWATY NAPITULU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
 - Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT Sarana Teknik Industri berlokasi di Jl. Agung Perkasa Rukan Sunter Permai IX/X B.11, Sunter Agung, mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter pada tanggal 11 Agustus 2004 dengan NPWP: **02.311.016.6-048.000**, dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 20 Agustus 2004;
 - Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan BPS nomor S-01015226/PPN1111/WPJ.21/KP.0803/2013 tanggal 28 Februari 2013,, PT SARANA TEKNIK INDUSTRI mengkreditkan/ menggunakan faktur pajak masukan yang berasal dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA masa pajak Januari tahun 2013 dengan jumlah 11 (sebelas) Faktur Pajak dengan nilai Rp. 14.952.800,-
9. Saksi PURLISTYOWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;

Hal 22 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas Account Representative (A/R) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengenai tentang PT. Virora Cipta Indonesia ;

10. Saksi ARI BUDIASTUTI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa NPWP atas nama Wajib Pajak ANDRY KURNIAWAN dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dengan Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012.
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada saat permohonan pendaftaran sebagai Wajib Pajak adalah :
 - Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ; diisi oleh tulisan tangan dengan penanda tangan ANDRY KURNIAWAN
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRY KURNIAWAN dengan NIK 32192224028535356
 - Wajib Pajak ANDRY KURNIAWAN tidak pernah lapor kewajiban perpajakan.

11. Saksi NURANI YUSUF, SH, MKn dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 23 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan dibuatkan BAP;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal pada saat penanda tangan Akta Pendirian ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, Bapak Andry Kurniawan, hubungan Notaris dengan klien ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama Bapak Andry Kurniawan berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Andry Kurniawan yang disampaikan kepada saya sebagai Notaris ;
- Bahwa Bapak Andry Kurniawan datang kepada saya untuk membuat akta pendirian suatu perseroan terbatas ;
- Bahwa Pendirian suatu perseroan terbatas sesuai prosedur dari Departemen Hukum dan HAM dimintakan nama PTnya terlebih dahulu ke DepKumHAM, setelah nama disetujui oleh DepKumHAM, berikutnya Bapak Andry Kurniawan datang bersama Bapak Agus Handoyo untuk menandatangani pendirian PT tersebut ;
- Bahwa orang bernama Agus Handoyo adalah Rekanan dari Bapak Andry Kurniawan ;
- Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada apa-apa lagi, tanda tangan akta langsung saya bacakan minuta akta, setelah itu pulang ;
- Bahwa benar ada pembicaraan dengan terdakwa pada saat penanda tangan akta tersebut sebelum saya membacakan minuta akta ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan nama terdakwa itu Andry Kurniawan atau Djoko Pranggono tetapi kepada setiap klien yang menghadap kepada saya, selalu saya mintakan identitas berupa KTP asli diperlihatkan kepada saya ;
- Bahwa yang meminta dibuatkan akta adalah Bapak Andry Kurniawan sendiri ;
- Bahwa pada waktu menghadap kepada saksi, terdakwa dalam keadaan sehat, baik komunikasi dua arah lancar ;

Hal 24 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Handoyo pada saat penanda tangan akta pendirian berdasarkan identitas yang disampaikan kepada saya sebagai notaris ;
- Bahwa Surat pernyataan, SK menteri saya tahu, ijin surat keterangan domisili usaha bukan saya yang membuat, NPWP juga bukan saya yang membuat, Andry Kurniawan yang bawa ;
- Bahwa bukan saya yang membawa, setelah penanda tangan akta pendirian, untuk memperoleh SK Kehakiman harus melampirkan dokumen tersebut, pada saat penanda tangan akta pendirian tidak perlu dokumen tersebut, dokumen tersebut diperlukan setelah penanda tangan akta pendirian ;
- Bahwa Pak Andry Kurniawan memperlihatkan KTP aslinya kepada saya selanjutnya saya cocokkan namanya alamatnya dan identitas yang lainnya dan kondisi Pak Andry Kurniawan dulu segar dan gemuk

12. Saksi JAKA SUSANTA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Dinas Kependudukan memproses pembuatan e KTP mulai 1 Januari 2015, KTP sebelumnya diterbitkan oleh Camat, persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu proses e KTP adalah tetap dengan pengantar RT/RW, mengisi formulir permohonan KTP yang ditanda tangani oleh Pemohon diketahui oleh Lurah dan Camat dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa yang diterbitkan tahun 2015, terakhir di Camat, setelah diterbitkan oleh Camat diberikan kepada yang bersangkutan, tidak ada pelaporan d Dinas Kependudukan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditjen Pajak dan saksi diperiksa terhadap KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN ;

Hal 25 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kita dipanggil kita selalu cross check kebenaran di data base, yang bersangkutan tidak ada dalam data base ;
- Bahwa cross check dilakukan dengan mengecek NIK itu pasti ada dalam data base dukcapil, dimungkinkan data itu tidak benar kemungkinan dibuat pada waktu KTP konvensional banyak pengajuan KTP palsu setelah di check dari blanko juga akan diketahui, ada ciri-ciri yang kita hafal bahwa itu tidak benar ;
- Bahwa benar KTP Andry Kurniawan adalah KTP yang tidak benar karena tidak terdaftar dalam data base, pada waktu diperiksa di Ditjen Pajak tampil nama Andry Kurniawan dan Agus Handoyo dan keduanya tidak ada dalam data base kita ;
- Bahwa sebelum berangkat diperiksa kita cross check dulu kebenarannya dengan data base, sebelum berangkat diperiksa ke Ditjen Pajak kita periksa dulu kebenarannya dengan data base dan setelah kita KTP yang bersangkutan di Depok ;

13. Saksi SUTARMANTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak mengenai masalah perpajakan dengan perpajakan PT. Virora ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. UNI Palma dengan tugas melakukan pengecekan masuk keluarnya barang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Virora ;
- Bahwa pimpinan PT. UNI Palma adalah Bapak Husein selaku Direktur ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Virora menjual CPO ke CV. Uniplama, saya tahu dari surat jalan yang dikirimkan ke Belawan, dari situ saya tahu ada pengiriman barang ;

Hal 26 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Virorra bergerak di bidang apa sedangkan CV. Unipalma perdagangan dibidang CPO ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Virora membeli CPO dari CV. Unipalma ;
- Bahwa saksi pernah melihat faktur pajak PT. Virora ;
- Bahwa perusahaan pembeli dari perusahaan saksi adalah PT. Sawitri, PT. Sinar Langkat Perkasa, PT. Citra Indra Pertiwi PT. Sawit Mas Jaya Sentosa ;

14. Saksi ARIFIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kepersidangan ini karena tersangkut masalah perpajakan, saya pernah diajak terdakwa ke suatu tempat, kata terdakwa sudah kamu ikut saja ya, saksi ikut saja ;
- Bahwa akhirnya saksi ikut terdakwa untuk apa dijadikan Direktur PT. Virora Cipta Indonusa ;
- Bahwa saksi dipaksa akhirnya saksi menanda tangani akta ;
- Bahwa saksi hanya sekali ke Notaris dan disuruh mengaku bernama Agus Handoyo ;
- Bahwa nam saksi yang benar adalah ARIFIN ;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji sebagai Direktur PT. Virora Cipta Indonusa

15. Saksi YATMIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan dibuatkan BAP;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;

Hal 27 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha terdakwa yang saksi tahu saksi sering disuruh terdakwa membayar pajak ;
- Bahwa caranya menyuruh biasanya saya dipanggil disuruh ke rumah terdakwa terus disuruh bayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan PT. Virora Cipta Indonusa /
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai faktur yang dikeluarkan PT. Virora Cipta Indonusa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahu 2000 ;
- Bahwa saksi dahulunya karyawan toko ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya terdakwa dalam keadaan sehat dan bicaranya jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pelaporan pajak ;

16. Saksi JOHANES IBRAHIM dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditjen Pajak dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT Petrosa International. Tugas utama Saksi adalah memimpin karyawan dalam tugas sehari-hari, menandatangani invoice-invoice dan faktur pajak, menyetujui dan menolak segala bentuk pengeluaran dan menghadiri rapat-rapat penting yang berhubungan dengan Board of Director;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi bahwa perusahaan saksi dipakai oleh orang yang tidak dikenal untuk menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terbitnya faktur pajak tapi tiba-tiba saja saksi dapat surat tegoran dari Kantor Pajak bahwa ada faktur pajak-faktur pajak penjualan PT. Petrosa yang menurut Kantor Pajak belum dilaporkan oleh PT. Petrosa Internasional padahal dari tahun 2011 PT. Petrosa sudah tidak aktif lagi ;

Hal 28 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak sebanyak sebagaimana tercantum dalam surat panggilan ;
- Bahwa saksi memenuhi surat panggilan itu dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan faktur pajak karena saksi tidak ada yang kenal ;
- Bahwa yang saksi tidak tahu perusahaan-perusahaan yang menerbitkan faktur pajak
- Bahwa faktur-faktur tersebut tidak dilaporkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perusahaan Putra Jaya Mas dan lain-lain ;
- Bahwa saksi menerbitkan surat untuk Kantor Pajak yang menyatakan bahwa kami tidak pernah menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan nama perusahaan saksi ;
- Bahwa PT. Petrosa Internasional bergerak dalam bidang trading alat-alat oil and gass trading alat-alat pengeboran perminyakan sare partnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi juga tidak kenal dengan PT. Virora Indonesia ;
- Bahwa yang barrang-barang saksi adalah perusahaan dengan pembelian pakai PO dan PO diambil dari perusahaan pelanggan yang bersangkutan ;
- Bahwa yang diterbitkan adalah pajak pertambahan nilai keluaran ;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Virora Indonesia ;
- Bahwa dari surat tegoran pajak yang saksi terima mengetahui bahwa nama PT. Petrossa digunakan oleh PT. Virora untuk menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Virora karena sejak tahun 2011 PT. Petrosa Internasional sudah tidak aktif, sudah tidak ada penjualan lagi ;
- Bahwa surat tegoran pajak menyatakan bahwa PT. Petrosa Internasional menerbitkan faktur pajak kepada PT. Virora ;

17. Saksi M RIDWAN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP ;

Hal 29 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan saya baca isi BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, saya memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tax & Collector tahun 2009 sampai sekarang PT. Sarana Teknik Industri
- Bahwa Kegiatan usaha perusahaan adalah jual spare part komponen industri pabrik seperti laher, rantai, dinamo, pump, socket, gasket dll;
- Bahwa Pembelian dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA adalah pembelian spare part di Glodok yang tidak ada faktur pajaknya, faktur pajak diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama PARJO menawarkan faktur pajak kepada marketing kami (BAYU) untuk dibuatkan faktur pajaknya;
- Bahwa Barang (Spare Part) dibeli dari Toko di Glodok sedangkan dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA hanya faktur pajak pembeliannya;
- Bahwa harga faktur pajak yang diperoleh dari Sdr. PARJO 4% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN atau 40% dari PPN;
- Bahwa benar seharusnya bayar pajak Rp.50.000.000,-, karena ada faktur pajak yang fiktif jadi hanya sekitar Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa kejadian itu tahun 2013 - 2014, sebenarnya kita sudah meminta perbaikan namun karena Ditjen Pajak sudah mangkel maka diadakan pemeriksaan khusus ke perusahaan kami, hasilnya tidak perlu perbaikan tapi disuruh bayar Surat Ketetapan Pajak sampai Rp.3.000.000.000 ,- sedangkan dengan PT. Virora PPNnya hanya Rp.14.900000,-

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan ahli perpajakan WAHYU WIDODO Ak MSi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai ahli perpajakan, bekerja sebagai Penyidik pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Ahli perhitungan pada kerugian pendapatan negara ;
- Bahwa untuk membuat suatu perusahaan kemudian perusahaan didaftarkan ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP kemudian

Hal 30 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP, kemudian terdakwa membuat faktur pajak yang tidak didukung oleh transaksi usahanya ;

- Bahwa karena persoalan ini terkait dengan faktur pajak keluaran, saya hitung berdasarkan SPT masa PPN Juni 2012 sampai Desember 2012 ;
- Bahwa SPT masa PPN adalah suatu dokumen atau surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang dia potong pajak yang dia setor, kemudian melaporan yang dia hitung ;
- Bahwa menilai dari fakta-fakta bahwa faktur pajak keluaran diterbitkan tidak atas dasar transaksi ekonomi, tidak aliran barang atau uang yang terjadi yang mendasari faktur pajak tersebut ;
- Bahwa Dengan dasar SPT pajak keluaran, ada dua masa, yaitu Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 kemudian dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 ;
- Bahwa Pajak keluaran harus dilaporkan dikurangi dengan pajak yang disetor, total pajak keluaran dikurangi setoran yang sudah dilakukan ;
- Bahwa untuk tahun 2012 total kerugian pada pendapatan negara adalah Rp.3.449,521.938 kemudian untuk tahun 2013 total kerugian pada pendapatan negara adalah Rp. 14.513.284.718., sehingga untuk dua tahun tersebut totalnya Rp.17.962.805.756,- ;
- Bahwa Berdasarkan SPT sesuai yang tercantum dalam SPT, dalam pasal 39 A bahwa perhitungan kerugian negara berdasarkan nilai yang tercantum dalam faktur pajak ;
- Bahwa tindakan yang bisa dikenakan kepada wajib pajak ada 2, administrasi dan pidana ;
- Bahwa Tindakan administrasi dilakukan terhadap pelanggaran administratif dan Pelanggaran pidana diatur dalam pasal 38, 39 dan 39 A dalam UU 16/2009 ;
- Bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat 1 huruf b yaitu menyalah gunakan dan mempergunakan NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) ;
- Bahwa Pengusaha kena pajak itu pengusaha yang melakukan transaksi barang kena pajak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar dia bisa menerbitkan faktur pajak, dengan PKP dia mempunyai hak dan kewajiban menerbitkan faktur pajak setiap melakukan penyerahan barang ;

Hal 31 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PKP faktur pajak dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh penjual barang karena setiap bulan besarnya 10 % dari harga penjualan ;
- Bahwa Pembeli melaporkan juga, faktur pajak ini sebagai pengurang kewajiban dia karena pembeli membayar PPN ke penjual diberi tanda penerimaan pajak berupa faktur pajak, bukti bahwa dia sudah dipungut pajak ;
- Bahwa penjual juga bisa kena pajak karena berate SPTnya tidak benar ;
- Bahwa pembuat faktur fiktif kena pidana, dia menerbitkan faktur pajak dipergunakan oleh perusahaan lain untuk mengurangi kewajiban pajaknya ;
- Bahwa Pelanggaran terhadap pasal 38, 39 dan 39 a, Ada mekanisme, ada beberapa tahap seelum melakukan penyidikan Direktorat Jenderal pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan, kalau di Polisi dikenal sebagai penyelidikan ;
- Bahwa dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan, untuk beberapa pasal wajib pajak masih di berikan kesempatan untuk membayar pokok ditambah sanksi 150% ;
- Bahwa ketika wajib pajak membuat pengakuan dan membayar pokok dan sanksi tidak dilakukan penyelidikan kasus ditutup kasus dihentikan wajib pajak diampuni ;
- Bahwa ketika sudah sampai tahap proyustisia, wajib pajak masih diberikn kesempatan untuk membayar yaitu pokok ditambah 4 kali kewajiban sehingga wajib pajak harus bayar 5 kali kewajibannya sehingga tidak dilakukan penuntutan dan kewenangan penghentian ada di Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan kemudian dibuatkan BAP;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, terdakwa memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan terdakwa baca terlebih dahulu isi BAP ;

Hal 32 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Herry Purnomo, saudara dari Terdakwa.
- Terdakwa mengakui tiap bulan terima uang recehan sebesar Rp. 5.000.000,- dari Herry Purnomo.
- Terdakwa pernah ke notaries dan menandatangani surat-surat.
- Bahwa mengakui saat ke Notaris masih sehat.
- Bahwa mengenai PT Virora Terdakwa mengakui lupa.
- Bahwa Terdakwa mengakui photo dan tanda tangan di KTP Andri Kurniawan adalah Photo Terdakwa.
- Terdakwa membenarkan tandatangan di BAP dan sebelum ditandatangani dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa terkait dengan SPT Pajak Terdakwa mengakui lupa.
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Arifin dan Agus Handoyo adalah Arifin.
- Bahwa yang Terdakwa ingat hanya itu selebihnya lupa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Akta Pendirian atas nama. PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set;
2. Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2(dua) set ;
3. Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 (satu) lembar ;
4. SPT Masa PPN normal dan pembetulan a.n. PT Virora Cipta Indonusa /NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
5. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (datu) lembar;
6. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Okyober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.1200000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor : 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set;

Hal 33 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyetoran saham ke dalam kas Perseroan
12. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hokum PT Virora Cipta Indonusa.
13. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan No: /1.824.1/2012 tanggal 10/5/2012 an, Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT Virora Cipta Indonusa;
14. 1 lembar Fotokopi Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1.824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
15. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No.:Pem-01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 an. PT Virora Cipta Indonusa
16. 1 lembar Fotokopi NPWP : 03.101.618.1-035.00 an. PT. Virora Cipta Indonusa;
17. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an. ANDRY KURNIAWAN ahan ;
18. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an Agus Handoyo;
19. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa;
20. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
21. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
22. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
23. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
24. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
25. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
26. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
27. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
28. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
29. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
30. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Septemembr 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
31. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000

Hal 34 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
33. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
34. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 1 September 2009
35. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. PT Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009
36. 1 lembar Fotocopy Otentifikasi KTP An. Sutarmanto sebagai Komisaris PT Uni Palma;
37. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
38. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
39. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
40. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
41. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
42. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
43. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
44. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 Nopember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
45. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
46. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
47. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap

Hal 35 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
49. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
50. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
51. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
52. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
53. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
54. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
55. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
56. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
57. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
58. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
59. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
60. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
61. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
62. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order

Hal 36 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
63. 1 (satu) set Akta Pendirian PT VIORA CIPTA INDONUSA No. 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlani Yusup, SH (ssat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 64. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran Pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD No.S-01037210 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 65. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Agustus 2012, Surat Setoran Pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD No.S-01037211 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 66. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa September 2012, Surat Setoran Pajak Masa September 2012 dengan LPAD No.S-01037543 tgl 01—10-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 67. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Oktober 2012, Surat Setoran Pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD No.S-01042122 tgl 01-11-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 68. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Nopember 2012, Surat Setoran Pajak Masa Nopember 2012 dengan LPAD No.S-01046448 tgl 03-12-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
 69. 1 (satu) set Asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
 70. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Terdaftar No. Pem-01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14-5-2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima dan di tandatangan oleh ANDRY KURNIAWAN ;
 71. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 120 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
 72. 1 (satu) set Fotokopi surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT VIORA CIPTA INDONUSA di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo;
 73. 1 (satu) set Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
 74. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pindah No. Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena pindah kedudukan ke Jl. Sadar Raya No. 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tandatangan Agus Handoyo;
 75. 1 (satu) set Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru-di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan Asli LPAD No.Pem-01007188/017/Jun/2013 tanggal 5 Juni 2013 beserta fotokopi surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP;
 76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa No-004-5/VC-SK/IV/13 tgl 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada Djoko Pranggono dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;

Hal 37 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) set Asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar no.Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tagl 23 Mei 2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan No.ST-00332/WPJ.04/KP/1003/2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Penmgusaha Kena Pajak No.Pem-01789/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Pasar Minggu;
81. 1 (satu) set Asli BeritaAcara Hasil Konfirmasi Lapangan No.BA-00356/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2012 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no.S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 11-6-2013;
83. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Permintaab Nomor Seri Faktur Pajak no.041/SP-PJ/VC.IV/2013 tgl 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
84. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak No.S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 17 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu kepada PT Virora Cipta Indonusa;
85. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
86. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
87. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
88. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
89. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
90. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
91. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
92. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
93. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n.

Hal 38 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 a.n. Wiriadinata;
 96. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak bertulisan dan tandatangan a.n. Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata;
 97. 6 (enam) lembar Asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276040905500001 an. Djoko Pranggono dan anggota keluarga yaitu : BiodataPenduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 an. Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 an. Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 an. Adelya Fina Kuswardani;
 98. 1 (satu) set Asli Data Keluarga WNI an. Kepala Keluarga an. Djokoo Pranggono serta bukti pendukung
 99. 16 (enambelas) lembar Asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat no.S-01035297/PPN1111/PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
 100. 16 (enambelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
 101. 15 (limabelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013
 102. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 2 Januari 2012 an. ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000 ;
 103. 1 (satu) lembar Fotocopy ANDRY KURNIAWAN NIK 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012;
 104. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pendaftaran wajib Pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURNIAWAN
 105. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out SPT Masa PPN masa januari 2013;
 106. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print out SPT Masa PPN masa Februari 2013;
 107. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out Profil Utama Badan (profil, akte, kewajiban, histori KPP, komisar, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU)
 108. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Buktu Penerimaan Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan I (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013tgl 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013)
 109. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II
 110. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1;
 111. 8 (delapan) lembar Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Masukan dari PT VIORA CIPTA INDONUSA No. 010.000.12.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, dan 010.000.12.00000026 masa September 2012.

Hal 39 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akta Pendirian PT. VIRORA CIPTA INDONESIA Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012, tertulis Direktur : Agus Handoyo, dan Komisaris : Andry Kurniawan dengan modal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh Agus Handoyo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Komisaris Andry Kurniawan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pendirian Perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andry Kurniawan, akan tetapi pada KTP itu ditempelkan foto terdakwa.
3. Bahwa terdakwa telah pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang untuk pembuatan akta pendirian yang kemudian Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonesia tersebut ditandatangani oleh Terdakwa.
4. Bahwa KTP atas nama Andry Kurniawan dan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonesia Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa ke KPP Pratama Kebun Jeruk Satu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta untuk mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
5. Bahwa atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk Satu menerbitkan NPWP PT. Virora Cipta Indonesia, yaitu : 03..101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, sengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya.
6. Bahwa pada Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonesia juga dicantumkan Andry Kurniawan sebagai Komisaris dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 dan Agus Handoyo sebagai Direktur dengan NPWP 45.508.047.3-411.000.
7. Bahwa PT. Virora Cipta Indonesia telah melaporkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Virora Cipta Indonesia untuk bulan Juni s/d bulan Desember 2012.
8. Bahwa selanjutnya selama kurun waktu bulan Juni s/d Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonesia juga telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Juni s/d Desember 2012 dari PT.

Hal 40 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrosa Internasional, PT. Fryman Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama sebesar Rp. 2.736.055.199,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 34.135.487,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa untuk masa Januari s/d Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak masukan dari pengguna/lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Januari s/d Juli 2013 beserta 19 Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT.Virora Cipta Internusa ; SPT Masa PPN PT. Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 serta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa : SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setoran Pajak (SSP).
10. Bahwa terdapat kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 17.962.805.756,- (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP atau **Kedua**, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Hal 41 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa “setiap orang” dimaksudkan siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya ke muka persidangan terdakwa Djoko Pranggono yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum dipandang mampu dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terletak di depan unsur “menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dari segi teori hukum pidana, artinya, perbuatan yang berada dibelakang unsur “dengan sengaja” tersebut harus merupakan perbuatan yang diliputi dengan kesengajaan (opzet). Jadi perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga yang harus dibuktikan dalam hal ini apakah terdakwa sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ?.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (opzet) menurut Memorie van Toelichting (MvT) dimaksudkan sebagai wellen en weten, yaitu menghendaki (wellen) dan mengetahui (weten). Artinya, harus ada **kehendak** pada terdakwa untuk menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan terdakwa **mengetahui** bahwa perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak itu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hal 42 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akta Pendirian PT. VIORA CIPTA INDONESIA Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012, tertulis Direktur : Agus Handoyo, dan Komisaris : Andry Kurniawan dengan modal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh Agus Handoyo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Komisaris Andry Kurniawan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pendirian Perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andry Kurniawan, akan tetapi pada KTP itu ditempelkan foto terdakwa.
3. Bahwa terdakwa telah pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang untuk pembuatan akta pendirian yang kemudian Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonesia tersebut ditandatangani oleh Terdakwa.
4. Bahwa KTP atas nama Andry Kurniawan dan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa ke KPP Pratama Kebun Jeruk Satu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta untuk mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
5. Bahwa atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk Satu menerbitkan NPWP PT. Virora Cipta Indonesia, yaitu : 03..101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, sengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian pada faktanya terdakwa telah menggunakan KTP dengan data dan identitas tidak benar, dan berdasarkan keterangan Saksi Heru Sudarmanto, Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andry Kurniawan, NIK. 3674062402650004, tidak ada dalam database Disdukcapil Kota Tangerang.

Hal 43 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KTP Andry Kurniawan ini telah digunakan terdakwa untuk mengurus Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonesia dan berdasarkan KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk Satu menerbitkan NPWP PT. Virora Cipta Indonesia, yaitu : 03..101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, sengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya.

Menimbang, bahwa setelah terbit NPWP itu dan kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apakah terdakwa pernah atau telah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan PKP tersebut ?.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain diuraikan sebagai berikut :

“Bahwa pada saat pembuatan akta perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRY KURNIAWAN dimana pada KTP tersebut ditempelkan photo Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. HERRY PRABOWO. Selanjutnya Terdakwa atas perintah sdr. HERRY PRABOWO pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang dengan diantar oleh Sdr. ARIFIN untuk pembuatan akta. Selanjutnya di kantor Notaris tersebut atas perintah dari Sdr. HERRY PRABOWO Terdakwa menandatangani akta pendirian perusahaan PT VIRORA CIPTA INDONUSA ...”

Bahwa Herry Prabowo (sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan) ternyata tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sementara di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa (pribadi) telah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan PKP tersebut, kendatipun terdapat fakta terdakwa menggunakan KTP “palsu” (identitas dan data dalam KTP tidak benar) untuk mengurus mendapatkan NPWP dan PKP, tetapi setelah terbit NPWP dan PKP tidak ada fakta terdakwa pernah melakukan transaksi bisnis apapun dengan cara menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan PKP terkait PT. Virora Cipta Indonusa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Hal 44 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya ke muka persidangan terdakwa Djoko Pranggono yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum dipandang mampu dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terletak di depan unsur “Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”. Dari segi teori hukum pidana, artinya, perbuatan yang berada dibelakang unsur “dengan sengaja” tersebut harus merupakan perbuatan yang diliputi dengan kesengajaan. Jadi perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga yang harus dibuktikan dalam hal ini

Hal 45 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ?.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (opzet) menurut Memorie van Toelichting (MvT) dimaksudkan sebagai *wellen en weten*, yaitu menghendaki (*wellen*) dan mengetahui (*weten*). Artinya, harus ada **kehendak** pada terdakwa untuk menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan terdakwa **mengetahui** bahwa faktur dan bukti-bukti pajak tersebut dibuat tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana (Penjelasan Pasal 39A UU No.6/1983 jo. UU No.16/2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan telah mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan menggunakan identitas (KTP terdakwa dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa) yang dibuat tidak sebenarnya atas nama PT. Virora Cipta Indonusa.

Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan selama kurun waktu bulan Juni s/d Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonesia telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Juni s/d Desember 2012 dari PT. Petrosa Internasional, PT. Fryman Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama sebesar Rp. 2.736.055.199,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), serta telah

Hal 46 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 34.135.487,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa juga diperoleh fakta untuk masa Januari s/d Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak masukan dari pengguna/lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Januari s/d Juli 2013 beserta 19 Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT.Virora Cipta Internusa ; SPT Masa PPN PT. Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 serta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa : SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Menimbang, bahwa dengan demikian pada faktanya antara tahun 2012 - 2013 PT VIRORA CIPTA INDONUSA telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa ?

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Virora Cipta Indonusa dibuat oleh Herry Prabowo dengan menjadikan terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani akta pendirian perusahaan di Notaris yang terdakwa sendiri tidak menyadari akibat hukum dari penandatanganan tersebut yang mana terdakwa melakukan hal itu juga karena diperintahkan serta dibujuk rayu oleh Herry Prabowo. Sehingga menurut pendapat Penasehat Hukum unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam Dakwaan kesatu tersebut diatas yang Majelis ambil alih dan juga menjadi pertimbangan Majelis dalam Dakwaan Kedua ini, yaitu kendatipun terdapat fakta terdakwa menggunakan KTP "palsu" (identitas dan data dalam KTP tidak benar) untuk mengurus mendapatkan NPWP dan PKP, dan terdapat

Hal 47 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta pula antara tahun 2012 - 2013 PT VIRORA CIPTA INDONUSA telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, akan tetapi Majelis berpendapat tidak ada fakta bahwa terdakwa pernah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak terkait dengan PT. Virora Cipta Internusa. Bahkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tegas menyatakan **PT. Virora Cipta Indonusa** dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Virora Cipta Indonusa.

Menimbang, bahwa keterangan ahli perpajakan WAHYU WIDODO, Ak. Msi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan nama lahir “ A “ lalu membuat identitas lain yang seolah-olah benar dengan nama “ B “ dan mendirikan “ PT. X “ dengan menggunakan identitas “ B “ dan seterusnya meminta Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama “PT. X “ kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya setelah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama “ PT. X “, **orang tersebut** melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan faktur pajak keluaran kepada pihak ketiga yang tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya.
- Menggunakan faktur pajak masukan dari pihak ketiga yang tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya
- Menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai Ke Kantor Pelayanan Pajak yang isinya adalah faktur pajak sebagaimana diuraikan di point 1) dan 2) di atas

Perbuatan yang dilakukan oleh “ A “ tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dipersangkakan :

- ✓ Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu dengan sengaja “ **menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak** “ yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- ✓ Pasal 39A huruf a yaitu dengan sengaja “ **menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**”.

Hal 48 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh “ A “ tersebut juga **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak** yang nilainya adalah sebesar Faktur Pajak yang diserahkan kepada pihak ketiga dan telah dilaporkan dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai dikurangi dengan Setoran Pajak Pertambahan Nilai pada masa yang sama.

Menimbang, bahwa mencermati pendapat ahli tersebut diatas sudah jelas dan tegas terutama dari frasa/kalimat :

“Selanjutnya setelah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama “ PT. X “, **orang tersebut** melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan faktur pajak keluaran kepada pihak ketiga yang tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya.
- Menggunakan faktur pajak masukan dari pihak ketiga yang tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya.

maka untuk dapat dikenakan Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu dengan sengaja “ menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak “, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, dan Pasal 39A ayat (1) huruf a, yaitu dengan sengaja “ menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka perbuatan itu harus **dilakukan sendiri oleh terdakwa**. In casu, perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, **bukan dilakukan oleh terdakwa** melainkan sebagaimana dikatakan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh PT. Virora Cipta Indonesia.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat terdapat kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksheid bewustzijn atau dolus eventualis atau juga sering disebut voorwardelijke opzet) pada diri terdakwa yang menurut teori hukum pidana kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh Undang-Undang.

Hal 49 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa **DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN** adalah orang yang dengan sengaja mengajukan permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan identitas yang tidak sebenarnya atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA yang selanjutnya PT VIRORA CIPTA INDONUSA **dengan sengaja** menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. a.n. PT VIRORA CIPTA INDONUSA.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bukan terdakwa yang membuat KTP “Palsu” (identitas dan data tidak benar) walaupun terdakwa kemudian menggunakan KTP tersebut dan itupun karena disuruh Herry Prabowo. Bukan terdakwa juga yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi komisaris perusahaan. Herry Prabowo pula yang menyuruh terdakwa mengurus NPWP dan pengukuhan PKP, dan semua itu terdakwa lakukan karena terdakwa setiap bulan menerima uang dari Herry Prabowo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan terdakwa mengerti dan bisa berkomunikasi akan tetapi komunikasi itu berjalan tidak lancar karena terdakwa masih berbicara terbata-bata, bahkan suara nyaris tidak terdengar sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan, dan juga terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan, dan menurut terdakwa, dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari rumah sakit tempat terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan dipersidangan melalui Penasehat Hukum terdakwa, bahwa terdakwa sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memory terdakwa terganggu. Hal ini terlihat dipersidangan terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan tempus delicti perkara ini antara bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2013, hal mana bersamaan waktunya dengan sakitnya terdakwa (2012), dan Majelis berpendapat hal ini salah satu penyebab **terdakwa tidak sepenuhnya menyadari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu**, selain juga karena disuruh Herry Prabowo dengan “dibayar” Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, sebagaimana

Hal 50 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

1. Akta Pendirian atas nama. PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set;
2. Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2(dua) set ;
3. Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT VIRORA CIPTA INDONUSA NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 (satu) lembar ;
4. SPT Masa PPN normal dan pembetulan a.n. PT Virora Cipta Indonusa /NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
5. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (datu) lembar;
6. Asli Faktur Pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Okyober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.1200000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Asli faktur pajak atas nama PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor : 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set;
11. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyetoran saham ke dalam kas Perseroan
12. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hokum PT Virora Cipta Indonusa.
13. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan No: /1.824.1/2012 tanggal 10/5/2012 an, Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT Virora Cipta Indonusa;

Hal 51 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 lembar Fotokopi Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1./824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
15. 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No.:Pem-01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 an. PT Virora Cipta Indonusa ;
16. 1 lembar Fotokopi NPWP : 03.101.618.1-035.00 an. PT. Virora Cipta Indonusa;
17. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an. ANDRY KURNIAWAN ahan ;
18. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan an Agus Handoyo;
19. 1 lembar Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT Virora Cipta Indonusa;
20. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
21. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
22. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
23. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
24. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
25. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
26. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
27. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
28. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
29. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
30. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Septemebr 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
31. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000

Hal 52 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
33. 1 set (6 lembar) Fotocopy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
34. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar an. PT Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 1 September 2009
35. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. PT Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009
36. 1 lembar Fotocopy Otentifikasi KTP An. Sutarmanto sebagai Komisaris PT Uni Palma;
37. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
38. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
39. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma
40. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
41. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
42. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
43. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
44. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 Nopember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
45. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
46. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order

Hal 53 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
47. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desemberr 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap
 48. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 49. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 50. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 51. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 52. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 53. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 54. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 55. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 56. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 57. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
 58. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;

Hal 54 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
60. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
61. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
62. 5(lima) lembar Fotocopy Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT Uni Palma;
63. 1 (satu) set Akta Pendirian PT VIRORA CIPTA INDONUSA No. 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlani Yusup, SH (ssat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
64. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran Pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD No.S-01037210 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu);
65. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Agustus 2012, Surat Setoran Pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD No.S-01037211 tgl 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
66. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa September 2012, Surat Setoran Pajak Masa September 2012 dengan LPAD No.S-01037543 tgl 01—10-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
67. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Oktober 2012, Surat Setoran Pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD No.S-01042122 tgl 01-11-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
68. 1 (satu) set Asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Nopember 2012, Surat Setoran Pajak Masa Nopember 2012 dengan LPAD No.S-01046448 tgl 03-12-2012. (saat terdaftar di KPP Prata Jakarta Kebon Jeruk Satu);
69. 1 (satu) set Asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
70. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Terdaftar No. Pem-01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14-5-2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima dan di tandatangan oleh ANDRY KURNIAWAN ;
71. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 120 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)
72. 1 (satu) set Fotokopi surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT VIRORA CIPTA INDONUSA di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung

Hal 55 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo;

73. 1 (satu) set Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pindah No. Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena pindah kedudukan ke Jl. Sadar Raya No. 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tandatangan Agus Handoyo;
75. 1 (satu) set Asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru-di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan Asli LPAD No. Pem-01007188/017/Jun/2013 tanggal 5 Juni 2013 beserta fotokopi surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa No-004-5/VC-SK/IV/13 tgl 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada Djoko Pranggono dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
77. 1 (satu) set Asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar no. Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tagl 23 Mei 2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan No. ST-00332/WPJ.04/KP/1003/2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Penmgusaha Kena Pajak No. Pem-01789/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Pasar Minggu;
81. 1 (satu) set Asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan No. BA-00356/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2012 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no. S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 11-6-2013;
83. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Permintaab Nomor Seri Faktur Pajak no. 041/SP-PJ/VC.IV/2013 tgl 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
84. 1 (satu) lembar Fotokopi Otentifikasi Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak No. S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tgl 17 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu kepada PT Virora Cipta Indonusa;
85. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
86. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
87. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat

Hal 56 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
88. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
89. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
90. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
112. 10 (Sepuluh) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
113. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
114. 9 (Sembilan) lembar Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak a.n. PT Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
115. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 a.n. Wiriadinata;
117. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak bertulisan dan tandatangan a.n. Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata;
118. 6 (enam) lembar Asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276040905500001 an. Djoko Pranggono dan anggota keluarga yaitu : BiodataPenduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 an. Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 an. Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 an. Adelya Fina Kuswardani;
119. 1 (satu) set Asli Data Keluarga WNI an. Kepala Keluarga an. Djokoo Pranggono serta bukti pendukung
120. 16 (enambelas) lembar Asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat no.S-01035297/PPN1111/PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
121. 16 (enambelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
122. 15 (limabelas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013
123. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 2 Januari 2012 an. ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000 ;
124. 1 (satu) lembar Fotocopy ANDRY KURNIAWAN NIK 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012;
125. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pendaftaran wajib Pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURNIAWAN
126. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out SPT Masa PPN masa januari 2013;

Hal 57 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print out SPT Masa PPN masa Februari 2013;
128. 9 (Sembilan) lembar Otentifikasi print-out Profil Utama Badan (profil, akte, kewajiban, histori KPP, komisar, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU)
129. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan I (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tgl 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013)
130. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II
131. 1 (satu) set Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1;
132. 8 (delapan) lembar Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Masukan dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA No. 010.000.12.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, dan 010.000.12.00000026 masa September 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal terkait lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Djoko Pranggono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan kedua.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Hal 58 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 dengan Martin P. Bidara, SH. Sebagai Ketua Majelis dan Handrik Anik Effendi, S.H.M.H. dan Asiadi Sembiring, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, dengan didampingi Panitera Pengganti Prihadi Wibowo, S.H. serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum TAMALIA ROSSA, S.H., terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASIADI SEMBIRING, SH. MH.

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

PRIHADI WIBOWO, S.H.

Hal 59 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)